**ANALISIS KONTRIBUSI DAN EFEKTIVITAS PENERIMAAN RETRIBUSI JASA UMUM TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SAMARINDA**

# Elvyani NH.Gaffar, Luky Kartika Dewi

*Faculty of Economic*

University 17 Agustus 1945 Samarinda

JL.Ir H. Juanda No.80 PO BOX 1052 Indonesia Telp/Fax : 0541 743390 [dewisantoso736@gmail.com](mailto:dewisantoso736@gmail.com)

# *ABSTRACT*

*In building a region, it takes a very large funding input. Regional levies are among the largest contributors to regional development. Each region must be able to optimize its potentials to be able to increase local revenue (PAD). This study aims to determine: (1) the contribution of public services retribution on revenue of Samarinda years 2010-2016, (2) the effectiveness of public services retribution on revenue of Samarinda years 2010-2016, (3) effectiveness based sub sub- retribution public services on revenue of Samarinda years 2010-2016, (4) the contribution by sub retribution public services on revenue of Samarinda years 2010-2016.*

*The type of research is descriptive research. The data used is secondary data, data collected by method of documentation recording. Using analytical tools contribution ratio and effectiveness. The results of this study indicate that: (1) The contribution of general service fees retribution to local revenue of Samarinda City year 2010-2016 is very less with average contribution rate of 9.65%. (2) The effectiveness of general service fees retribution to the original income of the city of Samarinda 2010-2016 is quite effective with an average effectiveness rate of 88.03%. (3) Of the twelve sub-receipts of general service fees retribution to the original revenue of Samarinda City in 2010-2016 as a whole is 70.48% or less effective. (4) Of the eleven sub-receipts of general service fee retribution to the original revenue of Kota Samarinda in 2010-2016 as a whole is 0.52% or very less*

***Keywords: Contribution, Effectiveness, Public Service Levy, Local Original Income.***

# PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam mewujudkan pembangunan disegala bidang memerlukan adanya dukungan dari pemerintah. Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta seluruh masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan semua urusan pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan,pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan pengendalian potensi sumber daya yang dimiliki guna memenuhi kebutuhan daerah dan pelayanan masyarakat.

Kota Samarinda memiliki potensi dan kedudukan strategis dalam kegiatan industri, perdagangan barang dan jasa serta pemukiman yang berkawasan di lingkungan Kota Samarinda. Selain itu Kota Samarinda juga berkedudukan sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Kutai atau Kartanegara. Pemerintah Kota Samarinda memiliki beberapa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) dan Perusahaan Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha (PDPAU). Jumlah jasa-jasa umum yang terdapat di Kota Samarinda mampu menggali potensi-potensi pendapatan aslinya. Potensi pendapatan asli daerah dapat digali dengan mengoptimalkan secara serius dari berbagai sektor. Berdasarkan Peraturan Daerah No.13 Tahun 2011 Tentang retribusi jasa umum adalah retribusi yang dipungut atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum. Pejelasan peraturan daerah Kota Samarinda cukup rinci setiap sub-sub retribusi, hal ini bertujuan untuk pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan, pembangunan dan pembinaan masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna perlu adanya kontribusi dan partisipasi masyarakat melalui pembayaran retribusi daerah. Upaya tersebut agar mendorong pendapatan daerah yang optimal sekaligus membantu pendapatan asli daerah dalam membiayai kegiatan pemerintah. Pungutan retribusi daerah tadinya hanya berdasarkan target, apabila dipungut berdasarkan potensi sesungguhnya maka potensi yang belum tergali dapat lebih dioptimalkan sehingga memberi penerimaan pendapatan asli daerah.

Selama tujuh tahun terakhir bahwa pada tahun 2010 target retribusi jasa umum sebesar Rp 17.824.000.000,00 dengan realisasi Rp 13.248.007.463,52. Tahun 2011 target retribusi jasa umum menurun menjadi Rp16.851.000.000,00 dengan realisasi yang cukup meningkat adalah sebesar Rp17.194.318.807,14 Tahun 2012 target retribusi jasa umum meningkat menjadiRp18.943.000.000,00 dengan realisasi yang justru menurun dari tahun 2011, realisasi 2012 sebesar Rp12.672.893.176,01. Tahun 2013-2014. Target retribusi jasa umum mengalami peningkatan tahun 2013 target sebesar Rp12.046.206.700,00 dengan realisasi sebesar Rp 12.790.091.485,00. Tahun 2014 target adalah sebesar Rp25.587.240.381,00 dengan realisasi sebesar Rp26.291.507.599,00. Tahun 2015-2016 target retribusi jasa umum meningkat tahun 2015 sebesar Rp29.549.977.180,00 dengan realisasi menurun secara signifikan sebesar Rp17.032.548.789,00. Tahun 2016 target sebesar Rp29.555.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp28.826.957.596,50. Ini mengindikasikan bahwa masih banyak potensi pendapatan asli daerah yang belum digali secara maksimal.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka peneliti melaksanakan penelitian yang berjudul Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Penerimaan Retribusi Jasa Umum Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinnda Tahun 2010-2016. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kontribusi penerimaan retribusi jasa umum terhadap pendapatan asli daerah, menganalisis efektivitas penerimaan retribusi jasa umum terhadap pendapatan asli daerah dan menganalisis efektivitas berdasarkan sub-sub penerimaan retribusi jasa umum terhadap pendapatan asli daerah Kota Samarinda tahun 2010-2016.

# KERANGKA TEORITIS

**Akuntansi Perpajakan**

Menutut Zain (2008:110) akuntansi pajak adalah suatu proses pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan kaitannya dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiskal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang melalui surat edaran direktur jendral pajak. Dengan demikian akuntansi pajak adalah akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan perpajakan beserta aturan pelaksanaan. Menurut *America Accounting Association* (AAA), mengatakan :*“Defines accounting as a process of indentifying, measuring and reporting economic information to enable their judgments and decisions clearly and firmly for those who use the information.”*

Menurut C.F. Bastable ( 1993:263), menyatakan bahwa pajak adalah : “ *a compulsory contribution of the wealth of a person or body of persons for the service of the public powers.”*

# Pendapatan Asli Daerah

Menurut Yani (2008:51-52) mengatakan : “Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan pada pemerintah daerah dalam menggali pendanaan dalam melaksanakan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.”

# Retribusi Jasa Umum

Menurut Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 Retribusi Jasa Umum adalah retribusi jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.

Dalam Peraturan Daerah kota Samarinda No.13 Tahun 2011 Pasal 1, Retribusi Jasa Umum adalah retribusi yang dipungut atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum. Macam-macam Retribusi Jasa Umum Kota Samarinda, diantaranya : Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, Retribusi Penyediaan Dan/ Atau Penyedotan Kaskus, Retribusi Pelayanan Tera Atau Tera Ulang, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

# Kontribusi

Menurut Handoko (2013:2) Kontribusi adalah besaran sumbangan yang diberikan atas sebuah kegiatan yang dilaksanakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KUBI) diterbitkan oleh Balai Pustaka yang dimaksud dengan kontiribusi adalah : iuaran, sumbangan.

# Efektivitas

Menurut pendapat Arens and Lorlbecke yang diterjemahkan oleh Amir Abadi Jusuf (2008 : 769) mendefinisikan efektivitas sebagai berikut: “Efektivitas mengacu kepada pencapaian suatu tujuan”. Sehubung pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

# METODE PENELITIAN

**Kontribusi**

Menurut Abdul Halim (2001) dalam penelitian Gozzali (2010), untuk mengetahui kontribusi dari retribusi jasa umum terhadap penerimaan pendapatan asli daerah dengan persamaan sebagai berikut :

Klasifikasi Kriteria Kontribusi Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996.

**Tabel 1. Klasifikasi Kriteria Kontribusi**

|  |  |
| --- | --- |
| **Persentase (%)** | **Kriteria** |
| 0,00% - 10% | Sangat Kurang |
| 10,10% - 20% | Kurang |
| 20,10% - 30% | Sedang |
| 30,10% - 40% | Cukup Baik |
| 40,10% - 50% | Baik |
| Diatas 50% | Sangat Baik |

Sumber: Depdagri,Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1996

# Efektivitas

Pengukuran efektifitas (Halim, 2001) dalam penelitian Gozzali (2010) :

maka efektivitas merupakan

Interprestasi Nilai Efektivitas menurut Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996.

**Tabel 2. Klasifikasi Kriteria Efektivitas**

|  |  |
| --- | --- |
| **Persentase (%)** | **Kriteria** |
| Lebih dari 100% | Sangat Efektif |
| 90%-100% | Efektif |
| 80%-90% | Cukup Efektif |
| 60%-80% | Kurang Efektif |
| Kurang dari sama dengan 60% | Tidak Efektif |

Sumber: Depdagri,Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1996

# Metode Penelitian Yang Digunakan

Metode yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian tentang kontribusi dan efektivitas penerimaan retribusi jasa umum terhadap pendapatan asli daerah adalah penelitian lapangan berupa wawancara dan dokumentasi laporan keuangan.

# PEMBAHASAN

**Tabel 3. Kontribusi Penerimaan Retribusi Jasa Umum Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda Tahun 2010-2016**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Realisasi Retribusi Jasa Umum** | **PAD** | **(%)** | **Kriteria Kontribusi** |
| **(Rp)** | **(Rp)** |
| 2010 | 38.421.210.896,50 | 128.231.368.305,59 | 29,96 | Kurang |
| 2011 | 17.295.519.347,14 | 188.813.379.533,48 | 9,16 | Sangat Kurang |
| 2012 | 12.672.893.176,01 | 263.902.471.374,90 | 4,80 | Sangat Kurang |
| 2013 | 13.140.091.485 | 338.198.739.094,33 | 3,89 | Kurang |
| 2014 | 29.442.485.097 | 578.551.416.047,37 | 5,09 | Sangat Kurang |
| 2015 | 29.285.957.597 | 408.195.248.643,01 | 7,17 | Sangat Kurang |
| 2016 | 29.285.957.596,50 | 391.478.411.833,07 | 7,48 | Kurang |
| **Rata-Rata** | | | **9,65** | **Sangat Kurang** |

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda, diolah 2017

Hasil pengujian hipotesis pertama yang menguji apakah penerimaan retribusi jasa umum sudah berkontribusi secara baik terhadap pendapatan asli daerah Kota Samarinda tahun 2010-2016. Hasil ini ditunjukkan pada pengujian terhadap hipotesis pertama dengan menggunakan rumus kontribusi dimana retribusi jasa umum dibagi dengan pendapatan asli daerah dikali 100%. Berdasarkan standar yang ditetapkan dalam Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1996 menunjukan bahwa penerimaan retribusi jasa umum tahun 2010-2016 Sangat Kurang dengan tingkat kontribusi rata-rata sebesar 9,65%.

Hal tersebut menunjukan bahwa pemerintah Kota Samarinda kurang memperhatikan, mengoptimalkan dan memanfaatkan sumber penerimaan yang tergolong dalam objek retribusi jasa umum. Sehingga kontribusi penerimaan retribusi jasa umum terhadap pendapatan asli daerah Kota Samarinda tahun 2010-2016 sangat kurang. Berikut rincian kontribusi retribusi jasa umum secara keseluruhan tahun 2010 sebesar 29,96% kriteria kurang, tahun 2011 sebesar 9,16% kriteria sangat kurang, tahun 2012 sebesar 4,80% kriteria sangat kurang, tahun 2013 sebesar 3,89% kriteria kurang, tahun 2014 sebesar 5,09% kriteria sangat kurang, tahun 2015 sebesar 7,17% criteria sangat kurang, tahun 2016 sebesar 7,48% kriteria kurang.

**Tabel 6. Efektivitas Penerimaan Retribusi Jasa Umum Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda Tahun 2010-2016.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Target** | **Realisasi** | **(%)** | **Kriteria Efektifitas** |
| **( Rp)** | **( Rp)** |
| 2010 | 17.934.000.000 | 13.348.307.463,52 | 74,43 | Kurang efektif |
| 2011 | 16.272.000.000 | 17.295.519.347,14 | 106,29 | Sangat efektif |
| 2012 | 12.672.893.176 | 12.672.893.176 | 66,90 | Kurang efektif |
| 2013 | 12.046.206.700 | 13.140.091.485 | 109,08 | Sangat efektif |
| 2014 | 25.587.240.381 | 26.291.507.599 | 102,75 | Sangat efektif |
| 2015 | 29.549.977.180 | 17.032.548.789 | 57,64 | Tidak efektif |
| 2016 | 29.555.000.000 | 29.285.957.596,50 | 99,09 | Efektif |
| **Rata-Rata** | | | **88,03** | **Cukup Efektif** |

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda, diolah 2017

Hasil pengujian hipotesis kedua yang menguji apakah penerimaan retribusi jasa umum sudah efektif terhadap pendapatan asli daerah Kota Samarinda tahun 2010-2016. Hasil ini ditunjukkan pada pengujian terhadap hipotesis kedua dengan menggunakan rumus efektivitas dimana realisasi retribusi dibagi target realisasi dikali 100%.

Pada perhitungan diatas berdasarkan standar yang ditetapkan dalam Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1996 menunjukan bahwa penerimaan retribusi jasa umum tahun 2010-2016 Cukup Efektif dengan tingkat efektivitas rata-rata sebesar 88,03%. Dapat dikatakan Kota Samarinda cukup efektif. dalam mengelola retribusi jasa umum. Berikut rincian efektivitas retribusi jasa umum secara keseluruhan tahun 2010 sebesar 74,43% kriteria kurang efektif, tahun 2011 sebesar 106,29% kriteria sangat efektif, tahun 2012 sebesar 66,90% kriteria kurang efektif, tahun 2013 sebesar 109,08% kriteria sangat efektif, tahun 2014 sebesar 102,75% kriteria sangat efektif, tahun 2015 sebesar 57,64% kriteria tidak efektif, tahun 2016 sebesar 99,09% kriteria efektif.

**Tabel 7. Sub-Sub Efektivitas Penerimaan Retribusi Jasa Umum Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda Tahun 2010-2016**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Retribusi jasa umum berdasaran sub-sub tahun 2010-2016** | **%** | **Kriteria Efektivitas** |
| 1 | Retribusi Pelayanan Kesehatan | 92,07 | Efektif |
| 2 | Retribusi Pelayanan Persampahan/ kebersihan | 88,30 | Cukup efektif |
| 3 | Retribusi Penggantian Biaya Kartu Tanda Penduduk dan Akte  Catatan Sipil | 50,81 | Tidak efektif |
| 4 | Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Jenazah | 17,25 | Tidak efektif |
| 5 | Retribusi Pelayanan Parkir dan Tepi Jalan Umum | 45,21 | Tidak efektif |
| 6 | Retribusi Pelayanan Pasar | 95,11 | Efektif |
| 7 | Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor | 96,42 | Efektif |
| 8 | Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran | 75,90 | Kurang efektif |
| 9 | Retribusi Pelayanan Pendidikan | 103,33 | Sangat efektif |
| 10 | Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan kaskus | 97,17 | Efektif |
| 11 | Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi | 84,22 | Cukup efektif |
| 12 | Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta | 0 | Tidak efektif |
| **Rata-Rata** | | **70,48** | **Kurang efektif** |

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda, diolah 2017

Berdasarkan sub-sub efektivitas penerimaan retribusi jasa umum terhadap pendapatan asli daerah Kota Samarinda tahun 2010-2016 kurang efektif, karena terdapat beberapa retribusi jasa umum yang tidak efektif diantaranya Retribusi Penggantian Biaya Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil, Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Jenazah, Retribusi Pelayanan Parkir dan Tepi Jalan Umum, dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta. Melihat potensi retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum Kota Samarinda pemerintah daerah diupayakan lebih mengoptimalisasi dalam realisasi agar mencapai target.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Retribusi jasa umum**  **berdasarkan sub-sub tahun 2010-2016** | % | **Krieria Kontribusi** |
| 1 | Retribusi Pelayanan Kesehatan | 2,33 | Sangat Kurang |
| 2 | Retribusi Pelayanan Persampahan/ kebersihan | 0,97 | Sangat Kurang |
| 3 | Retribusi Penggantian Biaya Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil | 0,01 | Sangat Kurang |
| 4 | Retribusi Pelayanan  Pemakaman dan Pengabuan Jenazah | 0,001 | Sangat Kurang |
| 5 | Retribusi Pelayanan Parkir dan Tepi Jalan Umum | 0,36 | Sangat Kurang |
| 6 | Retribusi Pelayanan Pasar | 0,96 | Sangat Kurang |
| 7 | Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor | 0,77 | Sangat Kurang |
| 8 | Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran | 0,08 | Sangat Kurang |
| 9 | Retribusi Pelayanan Pendidikan | 0,01 | Sangat Kurang |
| 10 | Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan kakus | 0,04 | Sangat Kurang |
| 11 | Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi | 0,16 | Sangat Kurang |

**Tabel 8. Sub-Sub Kontribusi Penerimaan Retribusi Jasa Umum Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda Tahun 2010-2016**

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda, diolah 2017

9

# KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis kontribusi dan efektivitas penerimaan retribusi jasa umum sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah Kota Samarinda maka dapat diambil kesimpulan dan saran dalam hasil penelitian yang telah dilaksanakan. Berikut kesimpulan hipotesis dengan alasan sebagai berikut :

Berdasarkan hipotesis pertama, kontribusi penerimaan retribusi jasa umum terhadap pendapatan asli daerah Kota Samarinda tahun 2010-2016 sangat kurang Berdasarkan sub-sub kontribusi penerimaan retribusi jasa umum terhadap pendapatan asli daerah Kota Samarinda tahun 2010-2016 sangat kurang berkontribusi, karena secara keseluruhan sub-sub penerimaan retribusi jasa umum tidak mencapai target. Seperti Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Jenazah merupakan retribusi yang memiliki presentase terkecil. Melihat potensi pada Kota Samarinda, pemerintah daerah dapat mengelolaan retribusi pelayanan kebersihan/ persampahan agar lebih berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Berkontribusi karena besarnya target sangat mempengaruhi dalam realisasi penerimaan retribusi jasa umum.

* 1. Berdasarkan hipotesis kedua, efektivitas penerimaan retribusi jasa umum terhadap pendapatan asli daerah Kota Samarinda tahun 2010-2016 cukup efektif karena hanya terdapat satu tahun yang tidak efektif yaitu tahun 2015.
  2. Pada hipotesis ketiga, berdasarkan sub-sub efektivitas penerimaan retribusi jasa umum terhadap pendapatan asli daerah Kota Samarinda tahun 2010-2016 kurang efektif, karena terdapat beberapa retribusi jasa umum yang tidak efektif diantaranya Retribusi Penggantian Biaya Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil, Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Jenazah, Retribusi Pelayanan Parkir dan Tepi Jalan Umum, dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.
  3. Pada hipotesis keempat, berdasarkan sub-sub kontribusi penerimaan retribusi jasa umum terhadap pendapatan asli daerah Kota Samarinda tahun 2010-2016 sangat kurang berkontribusi, karena secara keseluruhan sub-sub penerimaan retribusi jasa umum tidak mencapai target. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Jenazah merupakan retribusi yang memiliki presentase terkecil.

**SARAN**

Pemerintah Kota Samarinda diharapkan terus meningkatkan kinerjanya agar tingkat efektivitas yang saat ini cukup baik terus meningkat seperti retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kaskus, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pelayanan pasar. Pada retribusi pelayanan kebersihan/ persampahan Kota Samarinda agar lebih dikelola oleh pemerintah daerah karena saat ini cukup banyak komplek atau perumahan yang dapat berkontribusi dalam mencapai target.

Pemerintah Kota Samarinda disarankan untuk lebih mengoptimalisasi dalam pengelolaan retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum, karena masih banyak oknum-oknum yang memungut biaya secara bebas tanpa memberi retribusi pada pemerintah daerah.

Salah satu potensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, pemerintah disarankan dalam pemungutan PB1 pada restoran dapat disesuaikan berdasarkan menu, dan pemungutan PB2 khususnya pertambangan atau galian C agar menambah penerimaan pajak dan retribusi daerah.

# DAFTAR PUSTAKA

American Accounting Association (AAA). 1966. *A Statement of Basic Accounting Theory*. Evanston III. United States of America.

Arens, Alvin A. James L. Loebbecke. 2008.*Auditing Pendekatan Terpadu, Terjemahan oleh Amir Abadi Yusuf. Buku Dua. Edisi Indonesia.* Jakarta: Salemba Empat.

C.F. Bastable. 1993. *Public Finance*. Edisi ke-3. London

Ersita dan Inggriani. 2016. *Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)di Provinsi Sulawesi Utara*. [https://ejournal.unsrat](https://ejournal.unsrat/).ac.id/Index.php/emba/article/view/11818/11411. Diakses Tanggal 25 Maret 2017. Pukul 06.15

Gozzali, Ar Rozzaq. 2010. *Kontribusi dan Efektivitas Retribusi Jasa Umum Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta.* Diakses pada tanggal 16 Desember 2016, Pukul 11.48.http// eprints.uns.ac.id/3389/

Handoko,P Sri. 2013. *Analisis Tingkat Efektivitas Pajak Derah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak*. Diakses pada tanggal 16 Desember 2016, Pukul11.48.http//Jurnal.untan.ac.i d/Index.Php/JEDA2/article/ view/1361

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang- undang Nomor 18 Tahun 1997 Tetang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Yani, Ahmad. 2008. *Hubungan Keuang- an antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada

Zain, Mohammad. 2008. *Manajemen Perpajakan*, *Edisi Tiga.* Jakarta: Salemba Empat